SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam Pengelolaan Keuangan Kampung sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan mempertimbangkan kekhususan Kondisi Lokal Kampung dan Kapasitas Penyelenggara Pemerintah Kampung, perlu adanya pedoman tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2oi4 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 445);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

23. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Pembangunan dan Penyaluran Dana Desa Tahun anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung Pada Distrik – Distrik Di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025S.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
8. Pengelola Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJM Kampung adalah dokumen rencana pembangunan kampung untuk periode 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPK adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
12. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Kampung yang ditransfer ke RKK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

13. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah unsur perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung, berdasarkan Keputusan Kepala Kampung.
17. Sekretaris Kampung adalah unsur perangkat Kampung yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung (PPKK).
18. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kampung yang melaksanakan tugas PPKK.
19. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
20. Badan Usaha Milik Kampung selanjutnya disingkat BUMKampung adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
21. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPKampung adalah Lembaga perwijudan demikrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
22. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
23. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
24. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan kampung dengan belanja kampung.
25. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan kampung dengan belanja kampung.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKampung.
28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBKampung dan atau Perubahan Penjabaran APB Kampung.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
30. Pengadaan barang dan jasa kampung yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
31. Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAK Kampung adalah dokumen yang memuat arus Kas masuk dan arus Kas Keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai kegiatan - kegiatan berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Kampung.
32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan permintaan dana untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
33. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah, Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
34. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan yaitu Bank Papua.
35. Penerimaan Kampung adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan kampung yang masuk ke APBK melalui rekening kas kampung.
36. Pengeluaran Kampung adalah Uang yang dikeluarkan dari APBK melalui rekening kas kampung.
37. Kantor Pemerintahan Kampung adalah Kantor Pemerintahan Kampung di Kabupaten Mimika.
38. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika sebagai satuan organisasi pengelola keuangan daerah.
39. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Mimika.

40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan yang Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk menciptakan pengelolaan keuangan Kampung yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam mewujudkan pembangunan di Kampung.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi aparatur pemerintah Kampung dalam pengelolaan keuangan Kampung.

Pasal 3

(1) Keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas:
   a. transparan;
   b. akuntabel;
   c. partisipatif;
   d. tertib; dan
   e. disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

BAB III
SUMBER PENDANAAN KAMPUNG

Pasal 4

Keuangan Kampung bersumber dari:
a. pendapatan asli kampung;
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
d. alokasi Dana Kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten;
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;dan
g. lain pendapatan kampung yang sah.

Pasal 5

(1) Alokasi APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan anggaran yang diperuntukan bagi Kampung yang ditransfer melalui RKUD sebagai Dana Kampung, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Besaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah Kampung dan dialokasikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan kampung.

(3) Rincian besaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(2) Pengalokasian ADK mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.

(3) Pengalokasian ADK untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGHASILAN KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 7

(1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung berhak atas penghasilan Tetap setiap bulan selama 1 tahun anggaran.

(2) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

(3) Kepala kampung dan perangkat kampung menerima gaji ke-13

Pasal 8

(1) Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung berasal dari APBK, melalui ADK.

(2) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tentang standar harga dan standar biaya Pemerintahan Kampung.

BAB V
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 9

(1) Kepala Kampung adalah PKPKK dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik kampung yang dipisahkan.

(2) Kepala Kampung sebagai PKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
   a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
   b. menetapkan PPKK;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBK;
   d. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik kampung;
   e. menyetujui DPA, DPPA & DPAL;
   f. menyetujui RAK Kampung; dan
   g. menyetujui SPP.

(3) Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kampung, Kepala Kampung menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Kampung selaku PPKK.

Pasal 10

(1) PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), berasal dari unsur Perangkat Kampung, yang terdiri dari:
   a. Sekretaris Kampung;
   b. Kaur, Kasi; dan
   c. Kaur Keuangan.

(2) PPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 11

(1) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator PPKK.

(2) Sekretaris Kampung selaku koordinator PPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
   a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBK;
   b. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK, Rancangan Perubahan APBK dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
   c. mengkoordinasikan Penyusunan rancangan peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APBK dan Perubahan Penjabaran
   d. mengkoordinasikan tugas perangkat Kampung lain yang melaksanakan tugas PPKK;dan
   e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Kampung dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kampung mempunyai fungsi:
a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Kampung ; dan
c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Kampung.

Pasal 12

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Kaur Umum dan Perencanaan; dan
b. Kaur Keuangan.

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Kasi Pemerintahan;dan
b. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan.

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tuganya;
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
e. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

(5) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kampung.

(6) Pembagian tugas Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Kampung.

Pasal 13

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Kampung, lembaga kemasyarakatan, yang terdiri atas :
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

(3) Perangkat Kampung sebagiamana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Kampung.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Kampung.

Pasal 14

(1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b melaksanakan fungsi kebendaharaan.

(2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
a. menyusun RAK Kampung; dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetor/ membayar, menatausahakan dan mempertanggunjawabkan penerimaan pendapatan Kampung dan Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Kampung.

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Kampung.

BAB VI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 15

(1) APB Kampung terdiri dari :
a. Pendapatan Kampung;
b. Belanja Kampung; dan
c. Pembiayaan Kampung.

(2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

(3) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 16

Pendapatan Kampung, Belanja Kampung, dan Pembiayaan Kampung diberi kode rekening.

Pasal 17

(1) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung.

(2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
a. pendapatan asli Kampung;
b. transfer; dan
c. pendapatan lain.

Pasal 18

(1) Kelompok pendapatan asli Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
a. hasil usaha;
b. hasil aset;
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. pendapatan asli Kampung lain.

(2) Hasil usaha Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain bagi hasil BUM Kampung.

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain, tanah kas Kampung, tambatan perahu, pasar Kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kampung.

(5) Pendapatan asli Kampung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Kampung.

Pasal 19

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) hurub b, terdiri atas jenis:
a. Dana Kampung;
b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota;
c. Alokasi Dana Kampung;
d. bantuan keuangan dari Anggaran Belanja Daerah Provinsi; dan
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Kampung tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 20

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis :
a. penerimaan dari hasil kerja sama Kampung;
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung;
c. penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan;
e. bunga bank; dan
f. pendapatan lain Kampung yang sah.

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 21

(1) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung.

(2) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kampung.

Pasal 22

(1) Klasifikasi belanja Kampung terdiri atas bidang :
a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
d. pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kampung yang telah dituangkan dalam RKP Kampung.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Kampung untuk penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Kampung.

Pasal 23

(1) Klasifikasi belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang :
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Kampung;
b. sarana dan prasarana pemerintahan Kampung;
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
e. pertanahan.

(2) Klasifikasi belanja pelaksanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang :
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. kawasan permukiman;
e. kehutanan dan lingkungan hidup;
f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
g. energi dan sumber daya mineral; dan
h. pariwisata.

(3) Klasifikasi belanja pembinaan kemasyarakatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang :
a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
b. kebudayaan dan keagamaan;
c. kepemudaan dan olahraga; dan
d. kelembagaan masyarakat.

(4) Klasifikasi belanja pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang :
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian dan peternakan;
c. peningkatan kapasitar aparatur Kampung;
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
f. dukungan penanaman modal; dan
g. perdagangan dan perindustrian.

(5) Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang :
a. penanggulangan bencana;
b. keadaan darurat; dan
c. keadaan mendesak.

Pasal 24

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.

(2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.

(3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99.

(4) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Kepala Kampung dan perangkat Kampung dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a.

(5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas :
a. belanja pegawai;
b. belanja barang/jasa;
c. belanja modal; dan
d. belanja tak terduga.

Pasal 26

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Kampung dan perangkat Kampung, serta tunjangan BPKapung.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Kampung.

Pasal 27

(1) Belanja brang/jasa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 25 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain :
a. operasional pemerintah Kampung;
b. pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung;
c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
d. operasional BPKampung;
e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
f. pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.

(3) Intensif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perancanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Kampung.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kampung.

Pasal 28

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kampung.

Pasal 29

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Kampung.

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
c. berada di luar kendali pemerintah Kampung.

(3) Kegiatan sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

(4) Kegiatan sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

(5) Kegiatan sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

(6) Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Kampung.

(7) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat :
a. kriteria bencana alam dan bencana sosial;
b. kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
c. kriteria keadaan darurat;
d. kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;
e. kriteria keadaan mendesak;
f. kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan
g. tata cara penggunaan anggaran.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 30

(1) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 31

(1) Peneriman pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, meliputi :
a. SILPA tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan; dan

c. hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

(2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Kampung.

(4) Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan.

Pasal 32

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
a. pembentukan dana cadangan; dan
b. penyertaan modal.

Pasal 33

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kampung.

(3) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
   a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
   c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan harus dianggarkan;
   d. sumber dana cadangan; dan
   e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Kampung.

Pasal 34

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Kampung yang diinvestasikan dalam BUM Kampung untuk meningkatkan pendapatan Kampung atau pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pelayanan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Kampung.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Kampung dan bangunan tidak dapat dijual.

(4) Penyertaan modal pada BUM Kampung melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Kampung.

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sedikitnya memuat ketentuan :
   a. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
   b. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

BAB VII
PENGELOLAAN

Pasal 35

Pengelolaan keuangan Kampung meliputi :
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.

Pasal 36

(1) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan Basis Kas.

(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Kampung.

(3) Pengelolaan keuangan Kampung dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 37

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Kampung merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Kampung pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Kampung.

(2) Sekretaris Kampung mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Kampung bedasarkan RKP Kampung tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Kampung yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.

(3) Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Kampung dan RKP Kampung;
b. prinsip penyusunan APB Kampung;
c. kebijakan penyusunan APB Kampung;
d. teknis penyusunan APB Kampung; dan
e. hal khusus lainnya.

(4) Rancangan APB Kampung yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.

Pasal 38

(1) Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Kampung.

(2) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Kampung kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPKampung.

(3) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

(4) Dalam hal BPKampung tidak menyepakati rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang disampaikan Kepala Kampung, Pemerintah Kampung hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

(5) Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 39

(1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Kampung dan BPKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Kepala Kampung menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung mengenai penjabaran APB Kampung.

(2) Sekretaris Kampung mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 40

(1) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) disampaikan Kepala Kampung kepada Kepala Distrik paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Kepala Distrik melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
   a. surat pengantar;
   b. rancangan peraturan Kepala Kampung mengenai penjabaran APB Kampung;
   c. peraturan Kampung mengenai RKP Kampung;
   d. peraturan Kampung mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
   e. peraturan Kampung mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
   f. berita acara hasil musyawarah BPKampung.

Pasal 41

(1) Kepala Distrik dapat mengundang Kepala Kampung dan/atau Aparat Kampung terkait dalam pelaksanaan evaluasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Kepala Distrik dan disampaikan kepada Kepala Kampung paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(3) Dalam hal Kepala Distrik tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Kampung dimaksud berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, selanjutnya Kepala Kampung menetapkan menjadi Peraturan Kampung.

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, Kepala Kampung bersama BPKampung melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 42

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung menjadi Peraturan Kampung dan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung menjadi Peraturan Kepala Kampung, Kepala Ditrik dapat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Kepala Distrik.

(2) Kepala Kampung memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Kampung bersama BPKampung mencabut Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung.

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan dan mendapat persetujuan Kepala Distrik.

Pasal 43

(1) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang APB Kampung.

(2) Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

(3) Kepala Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APB Kampung sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Kampung tentang APB Kampung.

(4) Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APB Kampung kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 44

(1) Kepala Kampung menyampaikan informasi mengenai APB Kampung kepada masyarakat melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. APB Kampung;
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;dan
c. alamat pengaduan.

Pasal 45

(1) Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan APB Kampung apabila terjadi :
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun anggaran berjalan;
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih diperhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Perubahan APB Kampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Kampung.

(4) Perubahan APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kampung mengenai perubahan APB Kampung dan tetap mempedomani RKP Kampung.

Pasal 46

(1) Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung sebelum Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung ditetapkan.

(2) Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi :
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung tahun anggaran berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Kepala Kampung memberitahukan kepada BPKampung mengenai penetapan Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung.

Pasal 47

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Kampung mengenai APB Kampung berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Kampung mengenai perubahan APB Kampung.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 48

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung merupakan penerimaan dan pengeluaran Kampung yang dilaksanakan melalui rekening kas Kampung pada bank yang ditunjuk Bupati.

(2) Rekening kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Kampung dengan spesimen tanda tangan Kepala Kampung dan Kaur Keuangan.

(3) Kampung yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Kampung dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Kampung dengan spesimen tanda tangan Kepala Kampung dan Kaur Keuangan.

Pasal 49

(1) Nomor rekening kas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaporkan Kepala Kampung kepada Bupati.

(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Kampung kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

(4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Kampung.

(5) Jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah).

Pasal 50

(1) Kepala Kampung menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung ditetapkan.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kampung;
b. Rencana Kerja Kegiatan Kampung; dan
c. Rencana Anggaran Biaya.

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

(4) Rencana Kerja Kegiatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

(1) Sekretaris Kampung melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.

(2) Kepala Kampung menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Kampung.

Pasal 52

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan/atau perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Kampung menugaskan Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kampung Perubahan; dan
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Sekretaris Kampung melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

(5) Kepala Kampung menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Kampung.

Pasal 53

(1) Kaur Keuangan menyusun Rancangan RAK Kampung berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Kampung.

(2) Rancangan RAK Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung.

(3) Sekretaris Kampung melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Kampung yang diajukan Kaur Keuangan.

(4) Kepala Kampung menyetujui rancangan RAK Kampung yang telah diverifikasi Sekretaris Kampung.

Pasal 54

RAK Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Kampung.

Pasal 55

(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memuat semua pendapatan Kampung yang berasal dari Pendapatan Asli Kampung, transfer dan pendapatan lain.

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 56

(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memuat semua pengeluaran belanja belanja atas beban APB Kampung.

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Kampung dan Kepala Kampung bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

(4) Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 57

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Kampung.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Kampung.

Pasal 58

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 59

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Kampung.

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Kampung.

(5) Sekretaris Kampung memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Kampung.

Pasal 60

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
a. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
b. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kampung berkewajiban untuk :
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Kampung yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(4) Kepala Kampung menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikator yang dilakukan oleh Sekretaris Kampung.

(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kampung.

Pasal 61

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 62

(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung.

(2) Sekretaris Kampung melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala Kampung melalui Surat Keputusan Kepala Kampung menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Kampung.

(4) Kepala Kampung melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Kampung ditetapkan.

Pasal 63

(1) Setiap pengeluaran kas Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Kampung dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Kampung atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dari mekanisme pembiayaan dianggarkan dalam APB Kampung.

Pasal 65

(1) Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a digunakan untuk:
   a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
   b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(2) SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kampung tahun anggaran berkenaan.

(3) SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Kepala Kampung menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Kampung paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

(6) Sekretaris Kampung menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.

(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 66

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Kampung.

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kampung mengenai dana cadangan.

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Kampung.

Pasal 67

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.

(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat dimasukan sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 68

(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

(3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 69

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
   a. Buku pembantu bank;
   b. Buku pembantu pajak; dan
   c. Buku pembantu panjar.

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Kampung.

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 70

Penerimaan Kampung disetor ke rekening kas Kampung dengan cara :
a. disetorkan langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 71

(1) Pengeluaran atas beban APB Kampung dilakukan berdasarkan RAK Kampung yang telah disetujui oleh Kepala Kampung.

(2) Pengeluaran atas beban APB Kampung untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta disetujui oleh Kepala Kampung.

(3) Pengeluaran atas beban APB Kampung untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Kampung.

(4) Pengeluaran atas beban APB Kampung untuk belanja pegawai dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Kampung.

(5) Pengeluaran atas beban APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 72

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Kampung paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Sekretaris Kampung melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sekretaris Kampung melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kampung untuk disetujui.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 73

(1) Kepala Kampung menyampaikan laporan pelaksanaan APB Kampung semester pertama kepada Bupati melalui Kepala Distrik.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. laporan pelaksanaan APB Kampung; dan
b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Kampung menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun bejalan.

Pasal 74

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Kampung kepada Menteri melalui Direktur Bina Pemerintahan Kampung paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 75

(1) Kepala Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

(3) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
a. laporan keuangan, terdiri atas :
   1. laporan realisasi APB Kampung; dan
   2. catatan atas laporan keuangan.
b. laporan realisasi kegiatan; dan
c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kampung.

Pasal 76

(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung akhir tahun anggaran.

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Kampung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Kampung paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 77

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. laporan realisasi APB Kampung;
b. laporan realisasi kegiatan;
c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
d. sisa anggaran; dan
e. alamat pengaduan.

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Pertama
Alokasi Dana Kampung

Pasal 78

(1) Alokasi Dana Kampung dianggarkan pada APBD Kabupaten melalui BPKAD.

(2) Kampung membuka rekening pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu Bank Papua.

(3) Kepala Kampung mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Kampung kepada Bupati ceque Kepala DPMK setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Distrik.

(4) Kepala DPMK meneruskan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berikut lampiran kepada Kepala BPKAD.

(5) Kepala BPKAD menyalurkan Alokasi Dana Kampung langsung dari RKUD ke RKK.

(6) Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Kampung dalam APBK dilakukan secara bertahap (per triwulan).

(7) Pencairan Alokasi Dana Kampung tahap pertama dapat dilakukan setelah memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut:
   a. APBK, RKPK, RAB;
   b. Rencana Penggunaan Dana; dan
   c. Surat pertanggung Jawaban ADD Tahun Anggaran sebelumnya.

(8) Untuk pencairan dana tahap berikut, Bendahara terlebih dahulu harus menyampaikan laporan Realisasi dan Dokumen (foto) kegiatan tahap sebelumnya.

(9) Pencairan ADK menggunakan ceque Bank, setelah ditandatangani Kepala Kampung dan Bendahara Kampung berdasarkan rekomendasi Kepala Distrik.

Bagian Kedua
Dana Desa

Pasal 79

(1) DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran Dana Hasil Pemotongan DD ke RKK.

(3) Pemotongan DD setiap Daerah Kabupaten dan Penyaluran Dana Hasil pemotongan DD ke RKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat Kuasa Pemindah Bukuan DD dari Bupati.

(4) Mekanisme Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 2 (Dua) tahap Untuk kampung berstatus Reguler dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I pada bulan Januari, paling lambat bulan Juni, sebesar 60% (enam puluh perseratus);
   b. tahap II paling cepat pada bulan April, sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
   a. tahap I pada bulan Januari, paling lambat bulan Juni, sebesar 60% (enam puluh perseratus);
   b. tahap II paling cepat pada bulan April, sebesar 40% (empat puluh perseratus).

(6) Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (5), merupakan status Kampung hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kemeterian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam indeks Desa Membangun.

Pasal 80

Penyaluran Dana Desa termasuk SILPA tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKK dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
a. Tahap I harus memiliki Peraturan Kampung tentang APBK, RKPK .
b. Tahap II, melampirkan :
   1. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
   2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50 perseratus dan capaian keluaran paling sedikit sebesar 35 perseratus.
c. Tahap III, melampirkan :
   1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap ke II menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 perseratus dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75 perseratus.
   2. Laporan konvergensi/pelaksanaan pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 81

Pencairan Dana Desa menggunakan ceque Bank Papua, setelah ditandatangani Kepala Kampung dan Kaur Keuangan berdasarkan rekomendasi Kepala Distrik.

Bagian Ketiga
Dana Bantuan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Pasal 82

(1) Penyaluran Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dilakukan dari RKUD Provinsi ke RKUD Kabupaten selanjutnya ke Rekening Kas Kampung.

(2) Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten.

BAB IX
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA

Bagian Pertama
Alokasi Dana Kampung

Pasal 83

(1) ADK digunakan untuk membiayai pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung, Aparat Kampung, serta Tunjangan Bamuskam, Honor Kader Posyandu, Honor Linmas, Honor RT, Honor LPM.

(2) Disamping kegiatan tersebut pada ayat (1), ADK juga dipergunakan untuk membiayai operasional Pemerintah Kampung dan Bamuskam.

(3) Kegiatan lain sesuai hasil Musyawarah Kampung.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Desa

Pasal 84

(1) Penggunaan Dana Kampung Tahun 2025 diprioritaskan pada 4 (empat) bidang yaitu:
a. Bidang Pemerintahan Kampung;
b. Bidang Pemberdayaan;
c. Bidang Pembangunan Kampung dan Penanggulangan Bencana;dan
d. Darurat dan Mendesak.

(2) Bidang Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diprioritaskan untuk kegiatan operasional Kampung.

(3) Bidang Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, diprioritaskan untuk kegiatan ketahanan pangan dan hewani.

(4) Bidang Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c, diprioritaskan untuk Penanggulangan Kemiskinan Extrim, dengan kegiatan :
   a. Padat Karya Tunai Kampung (PKTK);dan
   b. Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (Stunting).
   c. Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG)

(5) Kegiatan dibidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, diprioritaskan untuk kegiatan:
   a. Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19;dan
   b. Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Extrim (BLTK).

(6) Kegiatan lain sesuai hasil Musyawarah Kampung, yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).

BAB X
PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 85

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah kampung tentang perencanaan pembangunan kampung yang menghasilkan RKPKampung.

(2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat dilaksanakan pada bulan juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 86

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencaaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

(2) RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), disusun oleh pemerintah kampung sesuai dengan:
   a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Kampung dari Pemerintah Daerah Kabupaten;dan
   b. program dan atau kegiatan pembangunan kampung yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan atau APBN yang akan dialokasikan ke Kampung.

Pasal 87

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan kampung yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan kementrian keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Pengunaan dan Penyaluran dana Desa Tahun 2025.

(2) Kewenangan Prioritas penggunaan dana desa berdasarkan kewenangan kampung sebagamana yang dimaksud pada ayat (1), terdidri dari :
a. Kewenangan kampung berdasarkan hak asal-usul; dan
b. Kewenangan lokal berskala Kampung.

Pasal 88

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui musyawarah.

(2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan dana desa yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Pemerintah Kampung dalam menyusun RKP Kampung.

BAB XI
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu
Publikasi

Pasal 89

(1) Hasil kesepakatan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat kampung.

(2) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

(3) Dalam hal pemerintah kampung tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bamuskam memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Pelaporan

Pasal 90

(1) Kepala Kampung wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati.

(2) Laporan penetapan prioritas pengunaan dana desa sebagaiman dimaksud ayat 1, paling sedikit memuat :
a. berita acara hasil kesepakatan prioritas penggunaan dana desa; dan
b. daftar prioritas penggunaan dana desa;

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistim Informasi Pembangunan Desa.

(4) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan dana desa disertai soft copy kertas kerja berdasarkan APB Kampung setiap kampung kepada Menteri c.q. Unit Organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(5) Kepala Kampung yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

(1) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional.

(2) Penyampaian laporan yang dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

(3) Unit organisasi yang menangani bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa.

BAB XII
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 92

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Kampung dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Kampung, Alokasi Dana Kampung, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, dan bantuan keuangan kepada Kampung.

(3) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolan keuangan Kampung yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah.

(4) Kepala Distrik berkewajiban melakukan Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Pelaksanan kegiatan penggunaan dana desa pada setiap kampung di wilayahnya masing-masing.

(5) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 diatas dibantu oleh tenaga Pendamping profesional.

(6) Hasil pembinaan dan pemantauan serta evaluasi sebagimana dimaksud, dilakukan penilaian oleh perangkat daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistim pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 93

(1) Masyarakat berhak berpartisipai dalam pengawasan pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa.

(2) Partisipasi dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
   a. melakukan publikasi terhadap rencana penggunaan dana desa;
   b. melakukan pendampingan terhadap pengelolaan penggunaan dana desa;dan
   c. melakukan pengaduan masalah pelaksanaan pengelolaan dana desa.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui :
   a. Badan Permusyawaratan Kampung;dan
   b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

(4) Penanganan pengaduan sebagimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan dengan cara :
   a. musyawarah yang difasilitasi oleh Bamuskam;dan
   b. pengaduan dilakukan secara berjenjang,yaitu melalui Pemerintah Kampung, Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Semua ketentuan mengenai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak yang bersumber dari Dana Desa, berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
b. Tata Kelola keuangan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan kampung.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 95

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 22 April 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 22 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

Com.Hp.2